



PUTUSAN

Nomor 601/Pdt.G/2024/PA.Pih



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi hak asuh anak (*hadhanah*) dan nafkah anak antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Batu Ampar, 26 September 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX Desa Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, dengan domisili elektronik pada alamat email XXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Benua Tengah, 01 Desember 1997, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX Desa Benua Tengah Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, dengan domisili elektronik pada alamat email -, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 September 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor 601/Pdt.G/2024/PA.Pih



Pelaihari, Nomor 601/Pdt.G/2024/PA.Plh tanggal 26 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (KUA) Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 18 Maret 2019;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXXX Desa Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan, kemudian pisah;
3. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK P&T, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 3 tahun, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, pendidikan PAUD, (dalam pemeliharaan Penggugat);
4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih pendapat seperti dalam masalah tempat tinggal, yang mengakibatkan Tergugat lebih sering tidur di tempat orangtuanya daripada berkumpul dengan Penggugat di rumah orangtua Penggugat;
 - b. Tergugat sering ketahuan berkirim pesan mesra dengan perempuan-perempuan lain, yang diketahui Penggugat melalui handphone Tergugat;
 - c. Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti;
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2024 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan pada saat itu Tergugat mengajak Penggugat untuk tinggal bersama di rumah orangtua

Halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 601/Pdt.G/2024/PA.Plh



Tergugat, akan tetapi Penggugat menolak karena merasa tidak nyaman tinggal bersama dengan orangtua Tergugat yang sering menjelek-jelekan Penggugat kepada tetangga sekitar rumah, oleh sebab itu Tergugat malah menjatuhkan talak kepada Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diusir oleh Penggugat;

6. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat kecuali untuk anak itupun hanya 2 (dua) kali saja, dan juga Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat;
7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini;
9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat. Oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 601/Pdt.G/2024/PA.Plh



Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:
 - 3.1. ANAK P&T, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, XXXXXXXXXXXX, umur 3 tahun;
dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/ mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Tercatat Nomor 601/Pdt.G/2024/PA.Plh tanggal 27 September 2024 dan Nomor 601/Pdt.G/2024/PA.Plh tanggal 11 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;



Bahwa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan Majelis Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan meminta hak asuh anak serta nafkah anak tersebut;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 18 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama ANAK P&T, tertanggal 11 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI 1P, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada awal tahun 2019;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di saksi selama lebih kurang 4 (empat) tahun, kemudian pisah;

Halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 601/Pdt.G/2024/PA.Plh



- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK P&T;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak pertengahan tahun 2020, yang disebabkan masalah tempat tinggal, yang mengakibatkan Tergugat lebih sering tidur di tempat orang tuanya dari pada berkumpul dengan Penggugat di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2024 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, anak diasuh dan dibiayai oleh Penggugat dengan baik;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan perusahaan batu bara, namun saksi tidak mengetahui pendapatan Tergugat setiap bulan;
 - Bahwa selama berpisah, Tergugat selalu kirim uang untuk anak, dan terakhir kirim uang kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
 - Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2P, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, dari awal kawin sampai pisah;

Halaman 6 dari 21 halaman, Putusan Nomor 601/Pdt.G/2024/PA.Plh



- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK P&T, dan saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan Perselisihan yang disebabkan masalah tempat tinggal, yang mengakibatkan Tergugat lebih sering tidur di tempat orang tuanya;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2024;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, anak diasuh dan dibiayai oleh Penggugat dengan baik;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan perusahaan batu bara, namun saksi tidak mengetahui nama perusahaan dan pendapatan Tergugat setiap bulan;
- Bahwa menurut informasi Penggugat, selama berpisah ini, Tergugat selalu kirim uang untuk anak, dan terakhir kirim uang kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkaranya melalui Sistem Informasi Pengadilan, berdasarkan hal tersebut Penggugat telah

Halaman 7 dari 21 halaman, Putusan Nomor 601/Pdt.G/2024/PA.Plh



dipanggil melalui *relaas* panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang sebagian isi dan pasalnya telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Penggugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tercatat Nomor 601/Pdt.G/2024/PA.Plh tanggal 27 September 2024 dan Nomor 601/Pdt.G/2024/PA.Plh tanggal 11 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang sebagian isi dan pasalnya telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek, hal demikian juga telah sesuai dengan dalil *syar'i* sebagai berikut:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: *"Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya"*;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, tersebut juga mengatur, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang tidak melawan hukum dan beralasan;

Upaya Penasihatian Majelis Hakim

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat sabar dan mempertahankan rumah tangganya akan tetapi Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai;

Mediasi Tidak Dilaksanakan

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, dan Penggugat minta ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) bernama ANAK P&T, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, XXXXXXXXXXXXX, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak, serta nafkah anak tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum, dan lagi pula perceraian merupakan suatu prosesi yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar



kesepakatan sementara, maka berlaku ketentuan khusus (*lex specialis*) yakni Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur Pengadilan *ic.* Majelis Hakim memeriksa perkara telah mendengar keterangan keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat tetap dibebankan bukti-bukti untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) selain memenuhi syarat formil juga memenuhi syarat materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara resmi tercatat dan dengan hukum Islam pada tanggal 16 Maret 2019;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) selain memenuhi syarat formil juga memenuhi syarat materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak bernama ANAK P&T, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, XXXXXXXXXXXXXXX adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan



Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Penggugat dan atau Tergugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1P) dan saksi 2 (SAKSI 2P) yang dihadirkan Penggugat bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai dengan 175 R.Bg *jo.* Pasal 1909 sampai dengan 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Penggugat dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 R.Bg, maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil yang diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga dapat diterima dan dipercaya kebenarannya, sehingga membuktikan:

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK P&T, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sejak pertengahan tahun 2020 yang disebabkan masalah tempat tinggal, yang mengakibatkan Tergugat lebih sering tidur di tempat orang tuanya dari pada berkumpul dengan Penggugat di rumah orang tua Penggugat;



- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Januari 2024 yang mengakibatkan pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, anak diasuh dan dibiayai oleh Penggugat dengan baik;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat selalu kirim uang untuk anak, dan terakhir kirim uang kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat tetap mengulangi kesalahan yang sama;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 16 Maret 2019 *ba'da dukhul*, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK P&T, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, XXXXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa pada awalnya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat dirukunkan disebabkan masalah tempat tinggal, yang mengakibatkan Tergugat lebih sering tidur di tempat orang tuanya dari pada berkumpul dengan Penggugat di rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa sejak bulan Januari 2024 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah antara keduanya tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya suami istri;
4. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, anak diasuh dan dibiayai oleh Penggugat dengan baik;
5. Bahwa selama berpisah, Tergugat selalu kirim uang untuk anak, dan terakhir kirim uang kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor 601/Pdt.G/2024/PA.Plh



6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, Penggugat teguh pendirian untuk bercerai dan meminta hak asuh anak (*hadhanah*);

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suami atau istri mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal dan keengganan Penggugat untuk berdamai (rukun kembali) dengan Tergugat selama dalam proses persidangan, merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018, pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 1);

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudarat yang lebih besar lagi bagi kesatu belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat ini tetap dipertahankan, maka Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum suami istri yang tidak berdiam



serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023, pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 telah menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b angka 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT", Majelis Hakim menilai ketentuan SEMA tersebut telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 189 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ وَ حِينَئِذٍ يُطْلَقُهَا الْقَاضِيُ طَلَقًا بَائِنَةً إِذَا ثَبَتَ الضَّرْرُ وَ

عَجَزَ عَنِ الإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا

Artinya: "Diperbolehkan bagi seorang istri untuk minta pisah (cerai) kepada (di hadapan) Hakim, dan Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu *ba'in sughra* jika telah tetap (terdapat) kemadaratan dan kecil harapan adanya perdamaian antara keduanya (istri dan suaminya)";

Dan juga yang terkandung dalam kaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ



Artinya: *“Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat”*;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh pihak istri atas dasar adanya pertengkaran yang terus menerus, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas istrinya tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa *iddah*;

Petitem Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa terhadap petitem tentang hak asuh anak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa orang yang paling berhak terhadap pengasuhan anak adalah orang tua kandung, sehingga syarat utama pengasuhan anak adalah ada atau tidaknya hubungan darah antara orang yang meminta hak asuh dan anak yang akan diasuh, berdasarkan fakta hukum bahwa anak



bernama . ANAK P&T, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, XXXXXXXXXXXX adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut masih berusia 3 (tiga) tahun atau belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 (dua belas) tahun, berdasarkan Pasal 105 huruf a *jo.* Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka secara yuridis Penggugat berhak atas hak asuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut juga sejalan dengan yang tertulis dalam kitab Al-Bayjuri Jilid II karangan As-Syeikh Al-Imam Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad Al-Bajuri halaman 195 sebagai berikut:

وإذ فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانه

Artinya: *"Dan apabila suami menceraikan isterinya dan mereka mempunyai anak yang masih kecil maka isterinyalah yang berhak memelihara anak tersebut"*.

Menimbang, bahwa maksud dari *mumayyiz* adalah anak yang sudah bisa membedakan sesuatu yang baik dan yang buruk atau bisa membedakan antara yang bermanfaat dan yang membahayakan dirinya;

Menimbang, bahwa walaupun secara yuridis Penggugat berhak atas hak asuh tersebut, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan kemampuan Penggugat untuk mengasuh anak tersebut baik secara fisik dan psikis, berdasarkan fakta hukum selama Penggugat dan Tergugat berpisah, anak tersebut diasuh dan dibiayai oleh Penggugat dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menetapkan Penggugat selaku ibu kandung sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas anak yang bernama ANAK P&T, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa salah satu hak asasi anak adalah mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtuanya, sekalipun anak pada akhirnya diasuh secara terpisah karena terjadinya perceraian dan penetapan hak asuh anak. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal



14 ayat (2) menegaskan hak-hak anak yang berada dalam pengasuhan terpisah mencakup: 1). Hak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orangtuanya; 2). Hak untuk mendapatkan pengasuhan pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orangtuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; 3). Hak untuk memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orangtuanya;

Menimbang, bahwa meski pengasuhan anak ditetapkan kepada Penggugat, namun hal tersebut tidak boleh mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandungnya untuk tetap dapat memberikan kasih sayang dan penghidupan yang layak sesuai dengan kemampuannya. Penggugat dalam hal ini wajib memberikan akses kepada Tergugat untuk tetap dapat menjenguk, mengasuh, dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut sepanjang tidak ada indikasi bahwa Tergugat akan melakukan hal-hal yang dapat memberikan dampak buruk bagi tumbuh kembang anak;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat tanpa alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan maka Tergugat memiliki alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 4);

Menimbang, bahwa hak asuh anak dapat berakhir apabila anak sudah *mumayyiz* atau berusia 12 (dua belas) tahun, dan anak tersebut berhak untuk memilih hak asuh selanjutnya apakah kepada ayah atau ibunya (vide Pasal 105 huruf b *jo.* Pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam), dan menurut Majelis Hakim perlu menambahkan batasan tersebut dalam amar putusan ini;

Petitim Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap petitim tentang nafkah anak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa telah di temukan fakta hukum Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK P&T, jenis kelamin



laki-laki, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, XXXXXXXXXXXXX, masih dibawah umur saat perkara didaftarkan, dan tentunya membutuhkan keperluan sehari-hari, baik dalam hal pangan, pakaian, kesehatan serta pendidikan sampai mencapai usia dewasa;

Menimbang, ketentuan Pasal 156 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: (d) "*semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)*". (f) "*pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya*". jis. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang menyatakan: "*Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut*". jis. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi: "*Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat secara wajar dan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak dimaksud sampai anak tersebut dewasa atau menikah atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa setiap tahunnya terjadi inflasi terhadap nilai tukar rupiah maka dipandang perlu untuk menaikkan biaya nafkah anak tersebut setiap tahunnya, hal tersebut sesuai ketentuan SEMA MA-RI Nomor 3 Tahun 2015 Angka (14) yang berbunyi: "*amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan*" oleh



karena itu Majelis Menghukum Tergugat untuk menambah nafkah anak dimaksud dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa selain nafkah anak sebagai kebutuhan hidup sehari-hari, Majelis berpendapat guna mewujudkan generasi yang cerdas dan sehat maka dinyatakan perlu untuk menghukum Tergugat guna memenuhi biaya pendidikan dan biaya kesehatan bagi anak tersebut sampai anak tersebut dewasa atau menikah atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhbra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas anak yang bernama ANAK P&T, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, XXXXXXXXXXXX, hingga anak tersebut *mumayyiz* atau berusia 12 (dua belas) tahun, Penggugat berkewajiban memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah 1 (satu) orang anak sebagaimana diktum angka 4 (empat) di atas, minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau menikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun di luar biaya kesehatan dan pendidikannya, nafkah tersebut dibayarkan kepada Penggugat selama anak tersebut masih dalam asuhan atau pemeliharaan Penggugat;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh Muhammad Wildi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Rabiatul Adawiah dan H. Abdul Hamid, S.Ag. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Mar'atus Shalehah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Muhammad Wildi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Dra. Rabiatul Adawiah

H. Abdul Hamid, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd

Mar'atus Shalehah, S.H.I.

Perincian biaya:

1. PNBP Rp60.000,00
2. Proses Rp75.000,00

Halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 601/Pdt.G/2024/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

3. Panggilan	Rp28.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp173.000,00

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 601/Pdt.G/2024/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21